

Nomor : 032/PM.01.02/MU-08/04/2026

Bobong, 01 April 2026

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu

di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini kami mengimbau agar KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar:

1. Melaksanakan PDPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
3. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan, atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan instansi terkait lainnya minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan instansi terkait lainnya;
6. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten;
7. Melakukan publikasi hasil rekapitulasi PDPB melalui kanal informasi resmi seperti laman web, media sosial, atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten.

Diharapkan agar proses pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara akuntabel, terbuka, dan partisipatif, serta memastikan warga yang berhak sebagai pemilih terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**
LA UMAR LA JUMA, S,IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Arsip.